



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- 1. I MADE ARI ANDI ANDIKA**, laki-laki, umur 41 tahun, lahir di Piling, 24 Mei 1983, agama Hindu, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Br. Piling Tengah, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. NI NENGGAH ASTRIYANI**, perempuan, umur 38 tahun, lahir di Sanglah, 15 Juli 1986, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Br. Piling Tengah, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 Mei 2024 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 23 April 2010, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Piling Tengah, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor: 987/WNI/2010 tanggal 5 Mei 2010;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : **I Ketut Andika Satria Wicaksana**, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 17 Maret 2024 ;

Bahwa saat anak Para pemohon berumur 1 (satu) bulan anak para pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama **I Ketut Andika Satria Wicaksana** tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi **I Ketut Andika Satria Budiasa**;

Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;

Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama **I Ketut Andika Satria Wicaksana** dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tab



2.-----

Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **I Ketut Andika Satria Wicaksana** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 22 Maret 2024, Nomor: 5102-LU-21032024-0005 menjadi **I Ketut Andika Satria Budiasa** adalah sah menurut hukum;

3.-----

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.-----

Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Ari Andi Andika, NIK: 5102082405830003, diberi tanda P-1;

2.-----

Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nengah Astriyani, NIK: 5102085507860002, diberi tanda P-2;

3.-----

Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga, Nomor: 5102081101180001, Tanggal 22 Maret 2024, atas nama Kepala Keluarga I Made Ari Andi Andika, diberi tanda P-3;



4.-----

Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Ketut Andika Satria Wicaksana, Nomor:5102-LU-21032024-0005, tanggal 22 Maret 2024, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 987/WNI/2010, tertanggal 5 Mei 2010, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NI PUTU KASIH ARTINI

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 23 April 2010, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Piling Tengah, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Para Pemohon memiliki anak yang bernama I Ketut Andika Satria Wicaksana, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 17 Maret 2024;
- Bahwa saat anak Para pemohon tersebut berumur 1 (satu) bulan, anak para pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke dokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Ketut Andika Satria Wicaksana tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi I Ketut Andika Satria Budiasa;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tab



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I Kade Sadiadnyana

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 23 April 2010, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Piling Tengah, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Para Pemohon memiliki anak yang bernama I Ketut Andika Satria Wicaksana, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 17 Maret 2024;
- Bahwa saat anak Para pemohon tersebut berumur 1 (satu) bulan, anak para pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke dokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Ketut Andika Satria Wicaksana tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi I Ketut Andika Satria Budiasa;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Para Pemohon adalah mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama I Ketut Andika Satria Wicaksana agar dirubah menjadi I Ketut Andika Satria Budiasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 yang diajukan oleh Para Pemohon menunjukkan domisili Para Pemohon yang berada di Kabupaten Tabanan dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-3 dan P-4, Para Pemohon adalah orang tua dari anak laki-laki yang bernama I Ketut Andika Satria Wicaksana yang masih dibawah umur yang diajukan perubahan namanya oleh Para Pemohon, sehingga anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Para Pemohon berwenang untuk mewakili anak tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Pemohon dalam surat permohonannya menginginkan agar nama anak Para Pemohon yang bernama I Ketut Andika Satria Wicaksana, sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-4, untuk dirubah namanya menjadi I Ketut Andika Satria Budiasa, dengan alasan anak dari Para Pemohon tersebut

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering sakit-sakitan dan setelah Para Pemohon berinisiatif menanyakan kepada orang pintar, ternyata nama anak pemohon yang bernama I Ketut Andika Satria Wicaksana tersebut tidak cocok dan diganti menjadi I Ketut Andika Satria Budiasa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keinginan dari Para Pemohon tersebut dan untuk suatu kepastian hukum, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon tersebut merupakan hal yang wajar oleh karena masih menunjuk orang yang sama dan perubahan yang dimaksud tidak pula menghilangkan identitas diri anak Para Pemohon tersebut dan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya nama anak Para Pemohon telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan berdasarkan bukti surat bertanda P-4, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) jo. Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh hal-hal yang dimintakan oleh Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama **I Ketut Andika Satria Wicaksana**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-21032024-0005, tanggal 22 Maret 2024, dirubah menjadi **I Ketut Andika Satria Budiasa**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 22 Mei 2024** oleh **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hakim,
ttd.

Sri Uli B. Hutabarat, S.H., M.H.

I I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tab



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
- Biaya Juru Sumpah Saksi Pemohon	:	Rp	100.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)